



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN TOJO UNA - UNA

Jln. L Rato Uemalingku Kel. Uent.A Kec. Ampauna Kota
Tlp./Fax (0464) 22231 Kode Pos : 94683

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TOJO UNA - UNA
Nomor : Kd.22. 10/1/ PP.03.2/32172006

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN
RAUDHATUL ATHFAL (RA) ALKHAIRAAAT KABALO
DESA KABALO KECAMATAN TOJO BARAT
KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2006

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TOJO UNA - UNA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyahuti program pendidikan anak Usia Dini, perlu adanya dukungan masyarakat sebagai bentuk partisipasinya bagi pelaksanaan program pendidikan anak usia dini;
b. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut diatas, masyarakat Desa Kabalo melalui Panitia Pendiri Raudhatul Athfal (RA) Alkhairaat Kabalo Desa Kabalo telah mengajukan permohonan izin pendirian dengan surat : Tanggal 03 Juni 2006 kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tojo Una Una;
c. bahwa pendirian suatu lembaga pendidikan termasuk Raudhatul Athfal (RA) adanya penetapan persetujuan yang dituangkan dalam satu Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tojo Unauna;
d. bahwa Raudhatul Athfal (RA) Alkhairaat Kabalo Desa Kabalo Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Unauna dapat dipertimbangkan pendiriannya berdasarkan kebutuhan khususnya warga umat islam setempat.

Menimbang : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara RI Tahun 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);